BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung

3.1.1 Sejarah Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung merupakan Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang baru bergabung (*merger*) dengan Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung. Kata pelayanan satu pintu (*one stop service)* maksudnya adalah kegiatan penyelenggara perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dengan menganut prinsip-prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas, dan menjamin kepastian biaya, waktu serta kejelasan prosedur. Konsep pelayanan terpadu merupakan salah satu pengembangan bentuk pelayanan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan peningkatan pelayanan. Sehingga dapat menunjang terwujudnya Bandung kota jasa yang bermartabat (Bersih Makmur Taat dan Bersahabat).

Dasar Filosofis Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung adalah Penyederhanaan sistem perizinan, Perbaikan Pelayanan Publik, Pemberantasan Korupsi, Peningkatan Iklim Investasi. Berdasarkan filosofis tersebut dan atas

masukan-masukan dari masyarakat serta melaksanakan amanat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis lain di Tingkat Pusat yang berhubungan dengan pelayanan perizinan, Walikota Bandung mempunyai inisiatif untuk membentuk lembaga baru dengan nama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Terbentuknya Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung ini, diharapkan dapat melayani kepentingan masyarakat dalam mengurus perizinan yang baik sehingga dapat menunjang terwujudnya Bandung Kota Jasa yang bermartabat (bersih makmur taat dan bersahabat).

3.1.2 Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung

Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung adalah Terpercaya dan unggul dalam pelayanan perijinan dan investasi menuju kota yang bermartabat. Adapun misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung meliputi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional.
2. Membentuk jejaring kerja melalui harmonisasi kerjasama antar kota (*sister city*) dalam dan luar negeri untuk meningkatkan investasi.
3. Meningkatkan sistem informasi manajemen pelayanan yang berbasis E-Government.
4. Mewujudkan pelayanan yang optimal dan memuaskan melalui nilai budaya lokal, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kepastian Hukum.

5. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam mendukung perkembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
6. Meningkatkan hubungan kerja antar SKPD.

3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Prinsip Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. Sedangkan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
2. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan usaha, perizinan non usaha, serta data dan sistem informasi.
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Prinsip pelayanan yang digunakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung meliputi:

1. Kesederhanaan
2. Kejelasan
3. Kepastian Waktu

4. Akurasi
5. Keamanan
6. Tanggung Jawab
7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
8. Kemudahan Akses
9. Kedisiplinan, Kesopanan dan keramahan
10. Kenyamanan

3.1.4 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, menjelaskan bahwa susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:

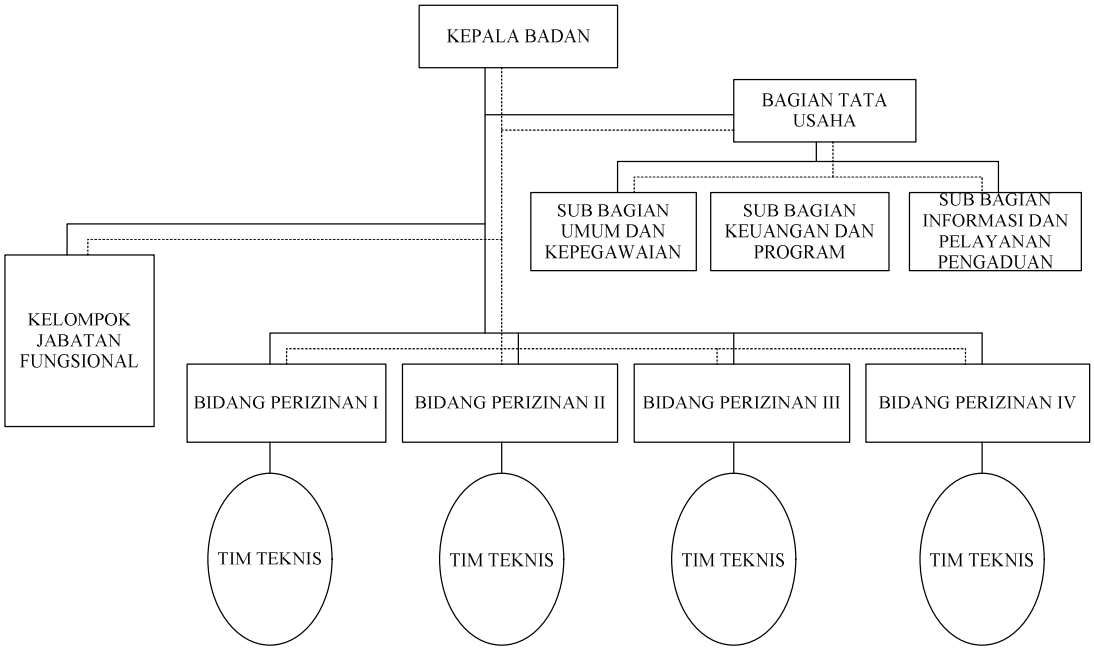
I. Kepala Badan.
II. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
    3. Sub Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan.
III. Bidang Perizinan I.
IV. Bidang Perizinan II.
V. Bidang Perizinan III.
VI. Bidang Perizinan IV.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional.

VIII. Tim Teknis.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dalam pembagian kerja dapat dilihat dari struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan kejelasan dari para aparatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dalam tugasnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di struktur oragnisasi pada gambar 3.1:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung



Sumber: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung 2011.

Struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dipimpin oleh kepala badan yang mempunyai kewenangan menandatangi perizinan atas nama walikota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota Bandung. Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Bidang Tata Usaha yang membawahi tiga sub bagian meliputi Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan. Ketiga sub bagian tersebut mempunyai posisi yang sama dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Usaha. Sedangkan terdapat empat bidang perizinan yang membawahi empat tim teknis yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam proses pembuatan perizinan, keempat bidang perizinan tersebut bertanggung jawab kepada kepala badan sedangkan keempat tim teknis tersebut bertanggung jawab kepada bidang perizinan masing-masing.

3.2.5 Data Kepegawaian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dalam menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi, maka diperlukan pegawai. Jumlah aparatur yang dimiliki oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung sebanyak 133 orang yang meliputi 93 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Adapun rincian data kepegawaian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/golongan, status pegawai diluar PNS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Kepegawaian dilihat dari Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	12 orang
3	S-1	55 orang
4	D-IV	2 orang
5	D-III	11 orang
6	SLTA/Sederajat	50 orang
7	SLTP/Sederajat	2 orang
8	SD/Sederajat	1 orang
Jumlah		133 orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Per Maret 2011

Tabel 3.2
Jumlah Kepegawaian dilihat dari Pangkat/Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV/e	-
2	IV/d	-
3	IV/c	-
4	IV/b	3 orang
5	IV/a	2 orang
6	III/d	18 orang
7	III/c	6 orang
8	III/b	22 orang
9	III/a	40 orang
10	II/d	12 orang
11	II/c	7 orang
12	II/b	3 orang
13	II/a	19 orang
14	I	1 orang
Jumlah		133 orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Per Maret 2011

Tabel 3.3
Status Pegawai diluar PNS

No.	Komposisi Pegawai	Jumlah
1	Honorer/TKK (digaji dalam APBD)	4 orang
2	Tenaga Sukarela/Magang	14 orang
Jumlah		18 orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Per Maret 2011

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat sebagian besar aparatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung memiliki pegawai dengan mayoritas tingkat pendidikan S-1 sebanyak 55 orang dan dari tingkat golongan mayoritas pegawai dengan golongan III/a sebanyak 40 orang, sedangkan dari status pegawai diluar PNS mayoritas diisi oleh tenaga sukarela/magang sebanyak 14 orang. Sesuai dengan data tersebut, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung bisa dikatakan telah menunjukan kesesuaian komposisi aparatur menurut tingkat pendidikan, golongan dan status pegawai diluar PNS. Sehinnga dengan kata lain para aparatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung diharapkan mampu memaksimalkan kinerjanya dalam melayani masyarakat yang akan mengajukan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.

3.2.6 Perizinan Yang Dapat Dilayani Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung

Daftar perizinan yang dapat dilayani oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung diantaranya:

1. Tanda Daftar Industri (TDI)

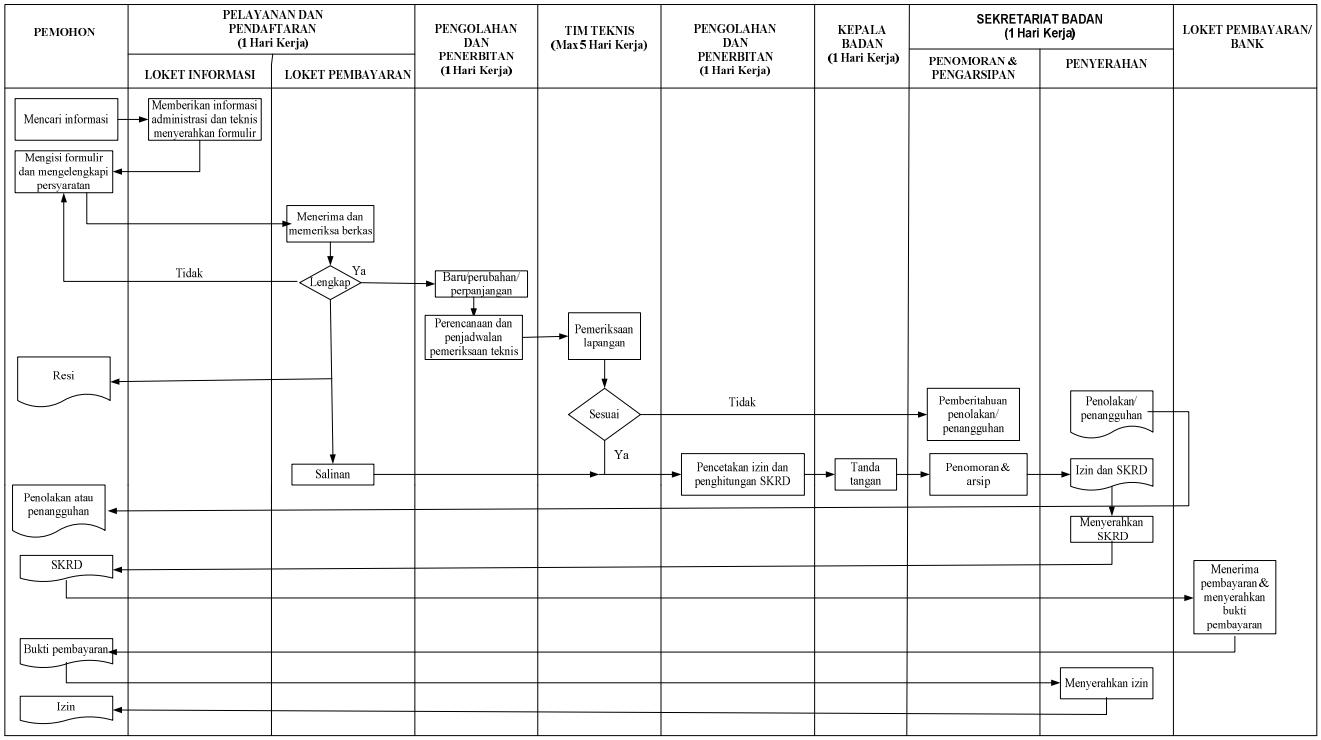
2. Izin Pemasangan/Penyelenggaraan Reklame
3. Izin Gangguan (HO) / ITU
4. Izin Mendirikan Bangunan
5. Izin Usaha Industri
6. Izin Usaha Perdagangan
7. Tanda Daftar Perusahaan
8. Izin Trayek
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi
10. Izin Lokasi
11. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
12. Izin Pemancangan Tiang pancang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)/Reklame
13. Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan
14. Izin Pembuatan Jalan Masuk di Dalam Kompleks Perumahan, Pertokoan, dan yang sejenisnya
15. Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm dan Saluran
16. Izin Pematangan Lahan/Tanah
17. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
18. Izin Penggalian Daerah Milik Jalan (DAMIJA)
19. Izin Pengambilan Air Permukaan
20. Izin Pembuangan Air Buangan ke Sumber Air
21. Izin Perubahan Alur, Bentuk, Dimensi, dan Kemiringan Dasar Saluran/Sungai

22. Izin Perubahan atau Pembuatan Bangunan dan Jaringan Pengairan Serta Perkuatan Tanggul yang Dibangun oleh Masyarakat
23. Izin Pembangunan Lintasan yang Berada di Bawah/Diatasnya Saluran/Sungai
24. Izin Pemanfaatan Bangunan Pengairan dan Lahan Pada daerah Sempadan dan Saluran / Sungai
25. Izin Pemanfaatan Lahan Mata Air dan Lahan Pengairan Lainnya
26. Tanda Daftar Gudang
27. Izin Usaha Kepariwisataan
28. Izin Pengelolaan Tempat Parkir
29. Izin Jasa Titipan
30. Akte Perusahaan

3.2.7 Alur Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dalam melakukan proses pelayanan perizinan dapat dilakukan beberapa tahapan atau alur pelayanan yang harus dilakukan oleh pemohon perizinan baik secara manual maupun secara online. Tabel dibawah ini merupakan alur pelayanan perizinan penyelenggaraan reklame secara manual untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4
Alur Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Reklame Secara Manual

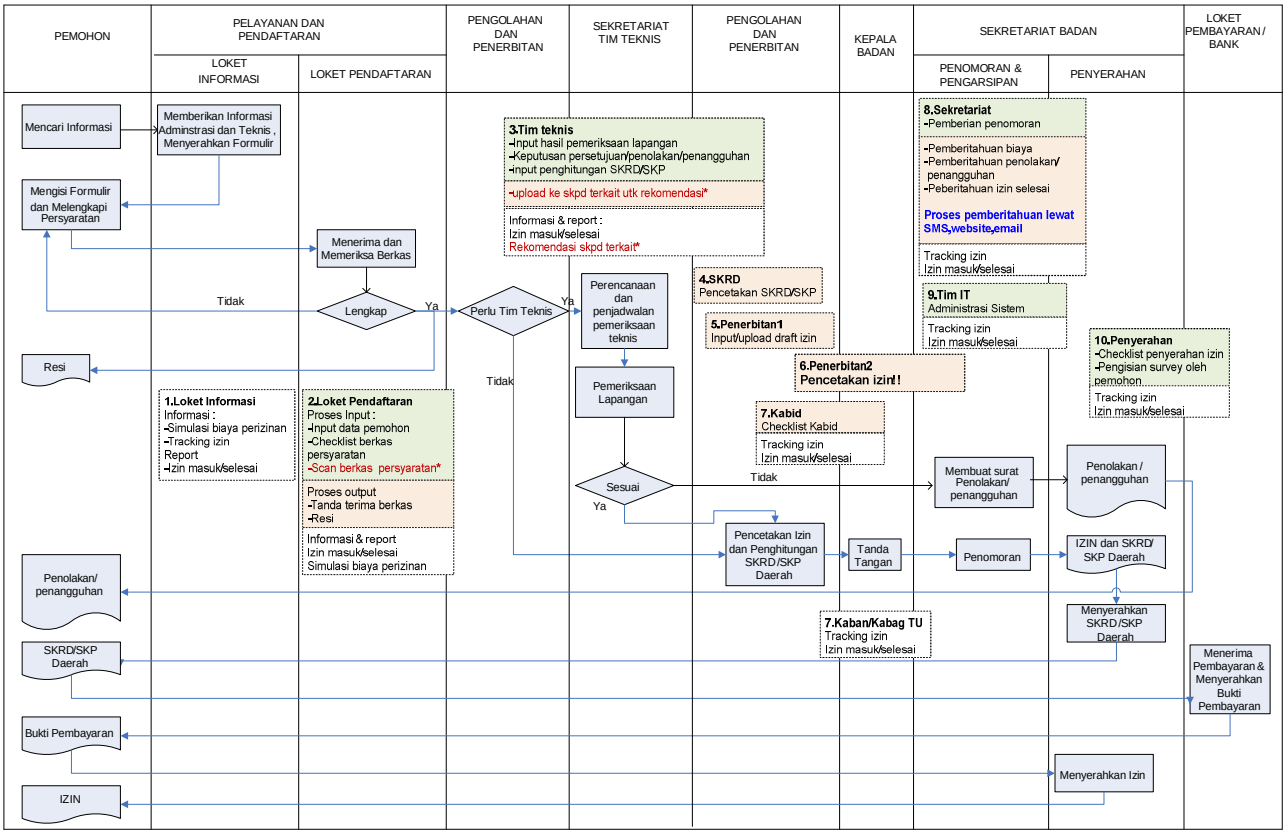


Sumber: *Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung 2011*

Berdasarkan penjelasan dari tabel 3.4 diatas, maka alur pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dimulai dari Pemohon meminta informasi, dan meminta formulir pendaftaran perizinan. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran perizinan serta berkas persyaratan perizinan. Pemohon mendapatkan tanda terima penyerahan berkas dan Resi izin, persyaratan yang lengkap akan diproses di Sekretariat Tim Teknis. Sedangkan untuk persyaratan yang tidak lengkap akan dikembalikan pada pemohon. Untuk izin yang tidak memerlukan survey, berkas izin akan langsung masuk pada rapat Tim Teknis. Untuk izin yang memerlukan survey lapangan, tim survey akan melakukan peninjauan lapangan.

Rapat tim teknis melibatkan pejabat atau tim teknis dari SKPD atau dinas-dinas terkait, untuk memberikan rekomendasi persetujuan izin. Perizinan yang diterima akan dilanjutkan dengan pencetakan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) atau Surat Ketetapan Pembayaran (SKP). Berupa rincian dan jumlah yang harus dibayar oleh pemohon izin. Perizinan yang ditolak akan diteruskan pada sekretariat untuk dibuat surat penolakan atau penangguhan izin. Setelah itu Naskah izin dicetak yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan pemberian paraf Kepala Bidang serta pemeriksaan dan penandatanganan oleh Kepala Badan. Selanjutnya dilakukan pemberian penomoran izin, setelah itu aparatur memberikan pemberitahuan izin telah selesai kepada pemohon atau pemberitahuan izin ditolak/ditangguhkan bagi yang persyaratannya tidak lengkap, selanjutnya aparatur melakukan pengarsipan. Pemohon melakukan pembayaran pada Bank, dan pemohon dapat mengambil izin yang telah selesai dengan memperlihatkan bukti pembayaran. Sedangkan alur pelayanan perizinan penyelenggaraan reklame secara online dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5
Alur Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Reklame Secara Online



Sumber: *Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung 2011*

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, maka alur pelayanan secara online di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dimulai dari Pemohon mencari informasi, dan mengisi dan mengirim formulir pendaftaran perizinan serta berkas persyaratan perizinan. Petugas loket pendaftaran melakukan input data pemohon serta memberikan *checklist* berkas persyaratan (scan berkas persyaratan) selama 1 hari kerja. Kemudian pemohon mendapatkan tanda terima penyerahan berkas dan Resi izin, persyaratan yang lengkap akan diproses di Sekretariat Tim Teknis maksimal 5 hari kerja. Sedangkan untuk persyaratan yang tidak lengkap akan dikembalikan pada pemohon. Untuk izin yang tidak memerlukan survey, berkas

izin akan langsung masuk pada rapat Tim Teknis. Untuk izin yang memerlukan survey lapangan, tim survey akan melakukan peninjauan lapangan.

Rapat tim teknis melibatkan pejabat atau tim teknis dari SKPD atau dinas-dinas terkait, untuk memberikan rekomendasi persetujuan izin. Perizinan yang diterima akan dilanjutkan dengan pencetakan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) atau Surat Ketetapan Pembayaran (SKP) dengan cara *upload* ke SKPD terkaituntuk mendapatkan rekomendasi selama 1 hari kerja. Kemudian melakukan pencetakan SKRD/SKP yang selanjutnya dilakukan *input/upload* draft izin lalu pencetakan izin telah mulai digarap. Selanjutnya kepala bidang perizinan melakukan *checklist* pada pencetakan izin tersebut selama 1 hari kerja. Kemudian sekretariat badan melakukan pemberian nomor serta memberitahukan lewat SMS, *e-mail, website* mengenai pemberitahuan izin telah selesai kepada pemohon atau pemberitahuan izin ditolak/ditangguhkan bagi yang persyaratannya tidak lengkap, selanjutnya Tim IT melakukan administrasi sistem, serta sekretariat badan melakukan *checklist* penyerahan izin selama 1 hari kerja. Selanjutnya Pemohon melakukan pembayaran pada Bank, dan pemohon dapat mengambil izin yang telah selesai dengan memperlihatkan bukti pembayaran.

Berdasarkan penjelasan mengenai kedua alur pelayanan tersebut bahwa secara garis besar proses penyelesaian perizinan penyelenggaraan reklame hampir sama, namun yang membedakan keduanya seperti cara menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon mengenai perizinan yang telah selesai dan perizinan yang ditolak atau ditangguhkan. Cara penyampaian yang dilakukan secara manual dapat dilakukan secara lisan atau berhadapan langsung dengan

pemohon. Sedangkan apabila melalui teknologi informasi atau secara online penyampaian pemberitahuannya dilakukan melalui SMS, *e-mail*, maupun lewat *website*.

3.3 Gambaran Umum *Bandung One Stop Service* Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung

Bandung One Stop Service merupakan aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan perizinan karena tidak perlu lagi menuju banyak meja. Selain itu, pelayanan ini juga akan memberikan kemudahan dan transparansi pembiayaan karena seluruh biaya yang harus dibayar, sudah tertera jelas di kantor pelayanan. Pelayanan *bandung one stop service* ini juga dapat menghindari praktik percaloan yang akhir-akhir ini marak dibicarakan dikalangan masyarakat.

Penerapan *e-government* di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung akan berjalan dengan baik apabila disertai dengan ketersediaan SDM dan sarana infrastruktur telekomunikasi yang meliputi perangkat keras komputer, tingkat konektivitas atau jaringan yang merupakan faktor yang penting dalam penerapan *e-government* di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung. Sarana dan prasarana tersebut harus tersedia disetiap lembaga pemerintahan dalam menunjang pengembangan *e-government*.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dalam hal pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan melalui *bandung one stop service* pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

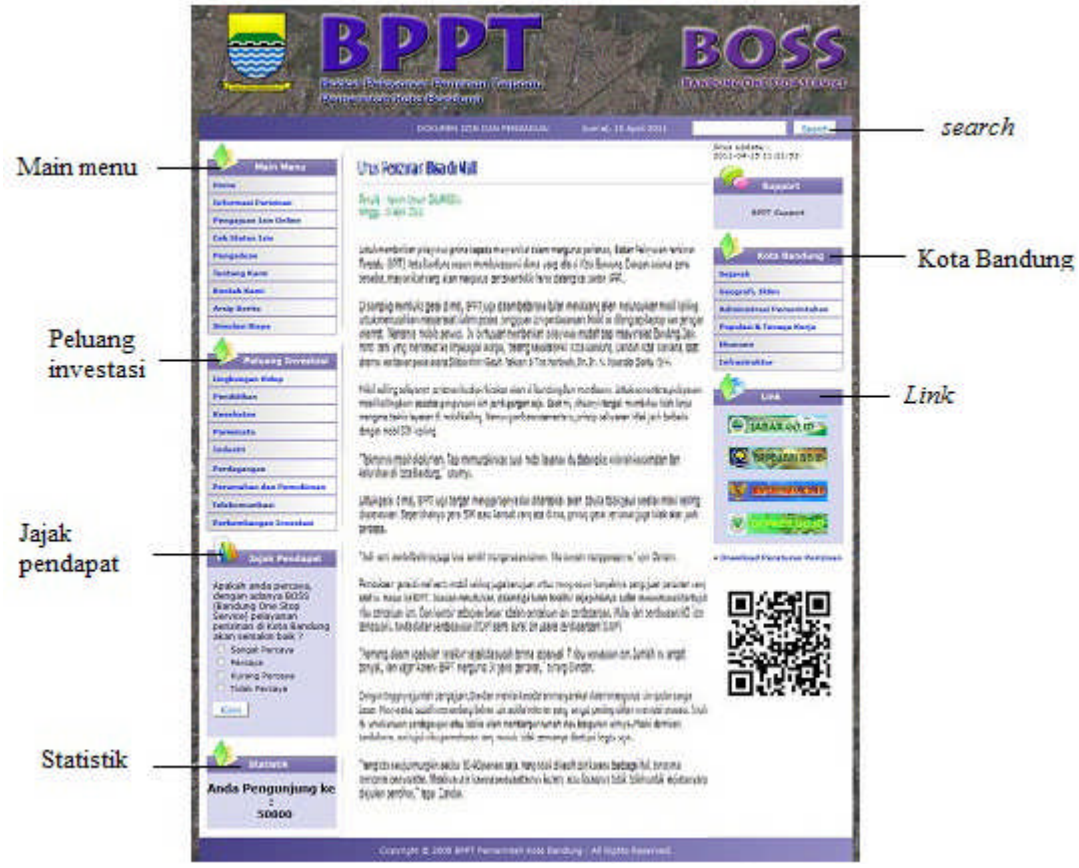
Bandung antara lain adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efesien dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi, memberikan pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung secara cepat, mudah, transparan, tepat waktu, pasti, terjangkau dan membangun sistem informasi yang terintegrasi dengan seluruh SKPD.

Pelayanan perizinan melalui *bandung one stop service* merupakan alat bantu teknologi yang memberikan kemudahan bagi publik dalam mengurus perizinan di Kota Bandung, melalui penggunaan teknologi ini diharapkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dapat memanfaatkan teknologi ini, sehingga proses perizinan tidak berbelit-belit dan menghambat pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Bandung. Berikut ini adalah tampilan yang terdapat pada website *www.boss.or.id* yang meliputi:

3.3.1 Form Halaman Utama

Gambar atau form dibawah ini merupakan bagian halaman utama dari *bandung one stop service* yang dimiliki oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung yang berisi tentang berita-berita atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung. Halaman utama dapat diakses oleh masyarakat dengan cara memasukkan alamat website *www.boss.or.id,* maka akan muncul tampilan *bandung one stop service,* untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.2 sebagai berikut:

Gambar 3.2
Tampilan Halaman Utama



Sumber : www.boss.or.id Tahun 2011

Gambar 3.2 tentang halaman utama menjelaskan bahwa didalam halaman utama berisikan Main menu, Peluang Investasi, Statistik, Link, *Search*. Untuk lebih jelasnya mengenai form halaman utama maka dapat dijelaskan beberapa konten yang terdapat di halaman utama meliputi:

Pertama, Main menu merupakan menu utama dari *bandung one stop service*. Menu utama tersebut berisi konten-konten yang terdapat pada sistem informasi *bandung one stop service.* Konten-konten tersebut meliputi: *home*, informasi perizinan, pengajuan izin *online*, cek status izin, pengaduan, tentang kami, kontak kami, arsip berita dan simulasi biaya. *Kedua,* Peluang Investasi merupakan konten untuk menambah informasi masyarakat dalam mencari

informasi yang berkaitan tentang peluang-peluang investasi yang ada di Kota Bandung. Adapun konten-konten yang terdapat dalam peluang investasi meliputi: lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, pariwisata, industri, perdagangan, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi dan perkembangan investasi. *Ketiga*, Konten jajak pendapat merupakan kuisioner bagi pengunjung sistem informasi *bandung one stop service.* Kuisioner tersebut berisi pertanyaan menyangkut pelayanan yang diterapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dapat berjalan dengan baik.

Keempat, Statistik merupakan konten untuk mengetahui jumlah pengunjung yang telah mengunjungi sistem informasi *bandung one stop service*. Konten ini masyarakat dapat mengetahui jumlah pengunjung sistem informasi *bandung one stop service. Kelima*, *Search* merupakan alat bantu untuk masyarakat dalam mencari informasi yang berhubungan dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung merupakan konten yang berisikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Kota Bandung, misalnya mengenai sejarah, geografi dan iklim, administrasi pemerintahan, populasi dan tenaga kerja, ekonomi dan infrastruktur. *keenam, Link* merupakan konten yang dapat menghubungkan dengan *website* yang berhubungan dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, seperti *website* dari Provinsi Jawa Barat, Departemen Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kesehatan.

Berdasarkan penjelasan mengenai form diatas merupakan tampilan home/halaman utama yang berisi mengenai konten-konten yang terdapat dalam sistem informasi *bandung one stop service*. Konten-konten tersebut dijadikan

sarana untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung. Bagi masyarakat yang akan mengakses sistem informasi *bandung one stop service* serta yang akan mengajukan perizinan maupun hanya mencari informasi dapat dilakukan dengan cara memasukan alamat sistem informasi *bandung one stop service* yaitu *www.boss.or.id* di alamat *url* yang terdapat dalam *web browsing.*

3.3.2 Form Informasi Perizinan

Informasi perizinan merupakan konten yang berisikan mengenai daftar perizinan yang dapat dilayani oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung. Perizinan yang terdapat dalam sistem informasi *bandung one stop service* ini berjumlah 30 jenis perizinan salah satu jenis perizinan tersebut yaitu perizinan penyelenggaraan reklame. Jika masyarakat ingin mengetahui mengenai informasi perizinan caranya cukup mudah dengan cara klik link informasi perizinan, maka akan muncul daftar perizinan yang dilayani di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut:

Gambar 3.3
Tampilan Informasi Perizinan



Sumber : www.boss.or.id Tahun 2011

Gambar 3.3 diatas merupakan form informasi perizinan yang dilayani oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung. Adapun Konten informasi perizinan merupakan salah satu konten yang terdapat dalam main menu atau menu utama yang didalamnya berisikan 30 jenis perizinan yang dapat dilayani oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui perizinan apa saja yang dilayani dapat dilakukan dengan cara klik konten informasi perizinan maka akan muncul 30 jenis perizinan.

Sehubungan dengan perizinan yang dijadikan sebagai objek penelitian oleh peneliti adalah perizinan penyelenggaraan reklame. Maka dapat diambil

sebagai contoh dalam mengakses *bandung one stop service* yaitu perizinan penyelenggaraan reklame yang merupakan salah satu jenis perizinan yang terdapat dalam konten informasi perizinan. Bagi masyarakat yang akan mengajukan perizinan penyelenggaraan reklame dapat dilakukan dengan cara klik *link* izin penyelenggaraan reklame, maka akan muncul form yang berisikan tentang syarat, prosedur, waktu dan biaya dalam mengajukan perizinan penyelenggaraan reklame di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.

Berdasarkan gambar atau form diatas menjelaskan bahwa form informasi perizinan merupakan daftar perizinan yang dilayani oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung. Pada form informasi perizinan terdapat daftar perizinan berisikan 30 jenis perizinan. Form informasi perizinan ini berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi perizinan yang dibutuhkan dengan cara klik salah satu jenis perizinan yang diperlukan. Setelah itu, akan muncul tampilan form syarat, prosedur, dan waktu perizinan. Untuk lebih jelasnya mengenai tampilan form syarat, prosedur, dan waktu perizinan dapat dilihat gambar dibawah ini:

Gambar 3.4
Tampilan Syarat, Prosedur, Waktu dan Biaya Perizinan
(Izin Pemasangan/Penyelenggaraan reklame)



Sumber : www.boss.or.id Tahun 2011

Form diatas merupakan informasi tentang syarat, prosedur, waktu dan biaya perizinan penyelenggaraan reklame yang meliputi dasar hukum perizinan penyelenggaraan reklame, sasaran objek yang mencakup jenis-jenis apa saja yang ada didalam perizinan penyelenggaraan reklame, masa berlaku dari perizinan penyelenggaraan reklame, informasi selanjutnya adalah mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon yang akan mengajukan perizinan yang meliputi mengisi dan menandatangi formulir permohonan, membawa akta pendirian perusahaan, surat izin usaha perdagangan (SIUP), serta NPWP daerah pemohon, surat kuasa bermaterai, foto copy KTP, foto copy PBB tahun terakhir, poto copy izin pemakaian sewa tanah/bangunan, izin undang-undang gangguan (IUUG), gambar konstruksi reklame, naskah reklame dan data visual, ukuran

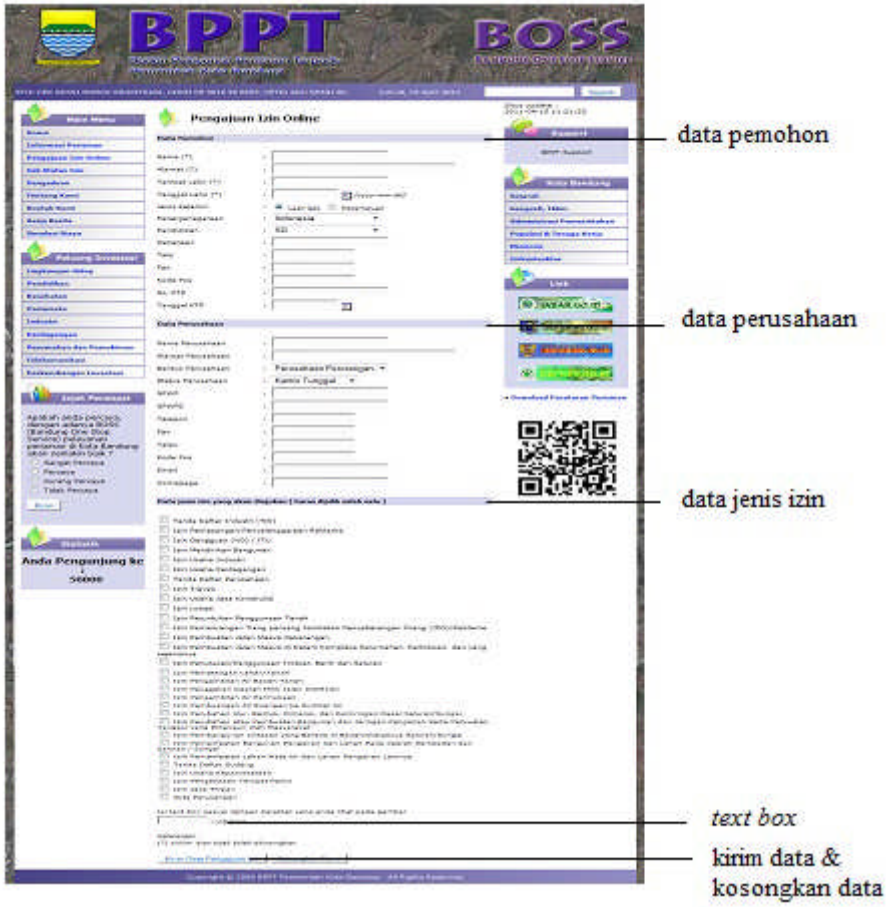
reklame, gambar lokasi. Selanjutnya informasi mengenai jangka waktu dalam pembuatan perizinan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam mengajukan perizinan penyelenggaraan reklame. Maka, pemohon harus memenuhi syarat, prosedur, serta waktu penyelesaian sesuai dengan SOP tentang perizinan penyelenggaraan reklame yang diterapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung

3.3.3 Form Pengajuan Izin Online

Pengajuan izin online merupakan tampilan yang berisikan mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan proses perizinan secara online yang dilayani oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung. Form ini dimaksudkan memperoleh data-data dari pemohon perizinan, adapun cara untuk menampilkan form ini dengan melakukan klik pada link pengajuan izin online maka akan muncul beberapa kolom yang wajib diisi oleh pemohon perizinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.5 berikut:

Gambar 3.5
Tampilan Pengajuan Izin Online



Sumber : www.boss.or.id Tahun 2011

Gambar 3.5 diatas merupakan form pengajuan izin online yang didalamnya berisi mengenai data-data yang harus dilengkapi oleh pemohon dalam mengajukan perizinan. Adapun penjelasan mengenai data-data tersebut meliputi: *Pertama,* Data pemohon merupakan data-data yang berisi tentang pemohon untuk dapat mengajukan perizinan penyelenggaraan reklame. Data-data tersebut wajib diisi oleh pemohon, data tersebut meliputi nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, pendidikan, pekerjaan, telepon, fax, kode pos, no KTP serta masa berlaku KTP pemohon. *Kedua*, Data perusahaan

merupakan data-data yang berisi tentang perusahaan yang dimiliki oleh pemohon, data tersebut meliputi nama perusahaan, alamat perusahaan, bentuk perusahaan, status perusahaan, NPWP, NPWD, telepon, fax, *telex,* kode pos, *email, homepage.* Data-data tersebut wajib diisi oleh pemohon.

Ketiga, Data jenis izin yang akan diajukan merupakan pilihan jenis perizinan yang akan dilakukan oleh pemohon dengan cara memberi tanda centang pada salah satu jenis perizinan, misalnya perizinan penyelenggaraan reklame. *Keempat*, *Text box* merupakan kolom untuk mengisikan karakter yang dilihat dalam gambar yang berada disamping *text box* tersebut. *Kelima,* Kirim data pengajuan izin merupakan tombol untuk mengirimkan data-data yang telah diisi lengkap oleh pemohon untuk dapat diproses oleh petugas pelayanan. *Keenam,* Kosongkan form merupakan tombol untuk membatalkan data-data yang telah diisi oleh pemohon dikarenakan ada kesalahan dalam pengisian form pengajuan izin.

Berdasarkan form diatas dalam pengajuan perizinan secara online dapat dilakukan dengan langkah-langkah pengisian data-data pengajuan yang dilakukan oleh pemohon perizinan. Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan cara mengisi beberapa hal yang harus diisi oleh pemohon dalam proses pembuatan perizinan yang meliputi: data pemohon, data perusahaan dan data jenis izin yang akan diajukan (harus diisi salah satunya saja). Setelah semua data terisi selanjutnya klik tombol kirim pengajuan izin apabila data berhasil terkirim maka anda akan mendapatkan pesan bahwa data telah terkirim. Setelah data-data telah diisi dan telah dikirim, maka pemohon akan mendapatkan konfirmasi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.

Konfirmasi tersebut berupa lewat *e-mail* maupun lewat SMS. Setelah mendapat konfirmasi maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemohon yaitu melakukan pembayaran melalui bank, setelah itu pemohon menyerahkan bukti pembayaran tersebut kepada petugas loket pembayaran. Apabila bukti tersebut telah diterima maka berkas perizinan atau SKRD tersebut sudah dapat diterima oleh pemohon.